

## **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL *WHATSAPP* SEBAGAI TINDAKAN BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)**

**Dini Aliani Hazanah<sup>\*)</sup>**

[Dini\\_aliani\\_hazanah@student.unigal.ac.id](mailto:Dini_aliani_hazanah@student.unigal.ac.id)

**Dudung Mulyadi<sup>\*)</sup>**

[dudungmulyadi67@gmail.com](mailto:dudungmulyadi67@gmail.com)

**Dindin M. Hardiman<sup>\*)</sup>**

[dindinhardiman@gmail.com](mailto:dindinhardiman@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*Teachers should conduct with high moral standards since they serve as role models for their students. Information and communication technology development is essentially like a double-edged sword because it can affect social life in both positive and bad ways. The case study decision number for the criminal investigation of those who distributed pornographic videos on WhatsApp as a form of retaliation is 173/Pid.Sus/2022/PN Cms. This case involves the distribution of pornographic videos made by an individual who was not only the distributor but also the performer in the pornographic video. The research conducted by the author was limited to determining the factors that led the perpetrator to distribute videos containing pornography as a form of revenge, the harm that the perpetrator caused, and the steps taken by law enforcement to stop the distribution of pornographic videos as a form of revenge (Case Study Decision Number: 173/Pid.Sus/2022/PN Cms). The approach method used in this research is normative juridical with data collection techniques using library study methods (Library Research) and field studies (Field Research). The descriptive analytical research method is a way to solve the problems being faced using data collection, data classification, and data analysis, which will later be collected with the aim of creating a picture of an objective situation. Economic motivations, as well as considerations involving retaliation and pain, are the main causes of illegal acts of revenge porn on social media, according to data gathered from research and conversation. Both the environment and the victims suffer as a result of this. Preventive and repressive measures are what the authorities are trying to accomplish. The author suggests that in order to successfully resolve cases of revenge pornography, there should be good cooperation between all parties. Law enforcement officials are also expected to be able to provide sufficient*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*punishment for criminal acts of revenge pornography on social media (revenge porn), which can provide a deterrent effect to perpetrators. Public awareness, outreach, and education programs must be strengthened.*

**Keywords:** *Criminology;Persons Conviding Pornography In Video Distribution;  
Reply Revenge (Revenge Porn)*

## ABSTRAK

Guru merupakan tauladan para murid di sekolah, dan perbuatannya harus mencerminkan akhlak yang mulia. Pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diibaratkan seperti pedang bermata dua, karena dapat membawa dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi di media sosial whatsapp sebagai tindakan balas dendam (revenge porn) (Studi Kasus Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PN Cms) merupakan kasus kejahatan penyebaran rekaman video pornografi yang dilakukan oleh seorang guru yang mana selain menjadi pelaku penyebaran juga menjadi pemeran dalam video pornografi tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan batasan identifikasi masalah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi balas dendam (revenge porn), akibat yang ditimbulkan oleh pelaku serta Upaya-upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi sebagai tindakan balas dendam (revenge porn) (Studi Kasus Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi memakai cara pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, yang nantinya dikumpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif, sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan data berupa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi balas dendam di media sosial (revenge porn) adalah karena faktor ekonomi dan faktor dendam serta sakit hati. Dari hal tersebut mengakibatkan timbulnya akibat terhadap korban juga terhadap lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berupa upaya preventif dan represif. Saran penulis diharapkan adanya kerjasama yang baik antar semua pihak untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam. Program kesadaran publik, sosialisasi dan edukasi harus diperkuat, juga aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku tindak pidana pornografi balas dendam di media sosial (revenge porn), yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

**Kata Kunci** : Kriminologi; Pelaku tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi; Tindakan balas Dendam (*revenge porn*)

### I. Pendahuluan

Menurut J.E. Sahetapy, kejahatan dan perkembangan masyarakat itu saling berhubungan. Semakin majunya kehidupan masyarakat maka kejahatan juga akan

ikut semakin maju dan kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.<sup>1)</sup> Perkembangan teknologi ini erat kaitannya dengan internet dan media sosial. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.<sup>2)</sup> Dalam melakukan komunikasi melalui internet dibutuhkan sarana yang biasanya disebut dengan media sosial atau *social media*. Di Indonesia sendiri salah satu media sosial yang mengalami perkembangan pesat adalah *whatsapp*. Soerjono Soekanto bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh faktor yang terletak di luar masyarakat tersebut.<sup>3)</sup>

Kejahatan illegal contents yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah konten bermuatan pornografi di media sosial atau dikenal dengan istilah cyberporn. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Sehingga pornografi merupakan tindak pidana yang melanggar norma atau kaidah kesusilaan.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani “pornographia” yang secara harfiah berarti tulisan tentang atau gambar tentang pelacur yang terkadang juga disingkat menjadi “porn”, “pron” atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian<sup>4)</sup>

Konten pornografi di internet dapat berupa foto, gambar, maupun video. Dalam beberapa kasus, foto atau video asusila yang tersebar di internet tersebut

---

<sup>1)</sup> Soejono Wahid dan Mohammad Labib. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>2)</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, ‘Handout Komputer Teknologi Informasi’ <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132309677/pendidikan/KTI-Materi9+Internet.pdf>. Diakses 20 November 2023.

<sup>3)</sup> Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.

<sup>4)</sup> Suhrawardi. (2022). Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2. diakses 23 November 2023. Doi: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2208/1841>

merupakan foto atau video yang sengaja disebar oleh orang terdekat korban. Pelaku penyebaran foto atau video asusila tersebut umumnya melakukan pengambilan foto atau video dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam. Biasanya, kasus penyebaran konten video atau foto pornografi ini didasari oleh motif pelaku untuk memenuhi hasratnya dalam membalaskan dendam terhadap korban akibat sakit hati, hal ini lebih dikenal dengan istilah pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa Pornografi sebagai balas dendam atau *Revenge Porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru<sup>5)</sup>

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.39 WIB, tersebar suatu rekaman video bermuatan pornografi di grup whatsapp rumah guru Kecamatan Sukadana, di grup whatsapp OPS Kecamatan Sukadana, selain itu video tersebut juga dikirimkan kepada suami korban dan ke beberapa masyarakat di Desa Bunter. Video dikirim oleh pelaku sendiri yang bernama Karwan Ruswa, S.Pdi dengan nomor 08315233709. Pelaku diketahui seorang guru PNS yang mengajar di SDN 3 Bunter dan korban yang berada di dalam video tersebut adalah Lina Robiana seorang guru P3K di sekolah yang sama.

Karwan Ruswan, S.Pdi dan Lina Robiana selama bekerja di sekolah tersebut telah menjalin hubungan terlarang dan sering melakukan hubungan persebutuhan (perzinahan) tanpa sepengetahuan suami korban yaitu Cahyanto yang bekerja sebagai petugas kebersihan di SLTPN 213 Jakarta. Pertama kali pelaku dan korban melakukan hubungan persetubuhan adalah di hotel di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, di situ pelaku melakukan perekaman terhadap korban dengan alasan untuk konsumsi pribadinya saja dan mendapat izin dari korban.

Sebelum mengirimkan video tersebut, pelaku melakukan pengeditan terlebih dahulu dan setelah diedit oleh pelaku, didapati lah durasi 02:50 menit dan dengan tambahan judul “SKANDAL GURU PNS DAN P3K”. Pelaku mengirim video

---

<sup>5</sup> Hwian Christianto. (2017). *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. Jurnal Veritas et Justitia, 3 (2), 299–326. Diakses 20 November 2023. Doi: <https://doi.org/10.25123/vej.2682>

tersebut dengan posisi sedang di perjalanan menuju Kabupaten Purworejo karena berpikir bahwa jika mengirim video tersebut di Ciamis, maka ia akan mudah tertangkap oleh Kepolisian.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai penjahat dan kejahatan. Di dalam kriminologi membahas mengenai faktor apa yang membuat pelaku kejahatan melakukan kejahatan dan juga mempelajari mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan. Sehingga berdasarkan uraian kasus di atas, yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut secara lebih mendalam melalui perspektif kriminologi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah ke dalam sub-sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi di media sosial *WhatsApp* sebagai tindakan balas dendam (*revenge porn*)?
2. Apa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di media Sosial *Whatsapp* sebagai tindakan balas dendam (*revenge porn*)?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan pihak penegak hukum untuk mencegah tindak pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di media Sosial *Whatsapp* sebagai tindakan balas dendam (*revenge porn*) (Studi Kasus Putusan Nomor: 173/Pid.Sus/2022/PN Cms)?

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan permasalahan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi memakai cara pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, yang nantinya dikumpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang

suatu keadaan objektif<sup>6)</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7)</sup>

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tinjauan Umum Kriminologi

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari dua kata Bahasa Yunani yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. Kriminologi bukanlah bermaksud untuk mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan menunjukkan bahwa kejahatan dipelajari dengan tujuan untuk ditanggulangi.

Pada intinya, terdapat tiga hal pokok dalam pembahasan mengenai ruang lingkup kriminologi, yaitu:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
2. Etiologi kriminal, yang inti pembahasannya adalah mengenai beberapa teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting towards the breaking of laws*). Dalam hal ini, tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif melainkan juga terhadap “calon” pelanggar hukum berupa segala macam upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya ialah:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;

---

<sup>6)</sup> Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139

<sup>7)</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27-28

3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Penyebab kejahatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan yang ada, dan lain- lain. Oleh karena itu dapat dilakukan pengkajian secara kritis guna mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan melalui teori- teori kriminologi. Walaupun ada yang berpendapat bahwa teori-teori kriminologi bersifat abstrak, namun teori-teori tersebut dipelajari untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum dan ada juga manusia yang malah melanggarnya.

Beberapa teori dalam kriminologi tersebut diantaranya adalah<sup>8)</sup>

1. Teori Differential Association

Teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Dalam teori ini mempelajari mengenai kejahatan yang dilakukan melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.

2. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dihubungkan dengan variabel-variabel yang mempunyai sifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

3. Teori Labeling

Teori labeling merupakan suatu teori kriminologi yang mempelajari mengenai pemberian label terhadap suatu jenis objek tertentu. Ketika seseorang diberi labeling maka itu akan menjadi identitas dari orang tersebut dan menjelaskan tipe bagaimana kah orang tersebut.

4. Teori Anomi

---

<sup>8</sup> Ibrahim Fikma Edrissy dan Kamilatun. (2023). Kriminologi. Bandarlampung: Pusaka Media. Hlm 24-32

Teori anomie lahir berdasarkan pada kondisi sosial. Istilah anomie digunakan oleh dua tokoh yang bernama Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation atau normlessness di dalam masyarakat. Keadaan mana menjadi penyebab dari adanya penyimpangan perilaku.

#### 5. Teori “Sub Culture of Violence”

Teori ini dikemukakan oleh Cohen yang mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda di antara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggungjawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan lain-lain. Dengan adanya pergaulan kedua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan anak-anak kelas pekerja.

### **3.2. Alasan yang menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di Media Sosial Whatsapp Sebagai Tindakan Balas Dendam**

Dalam kasus tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi di media sosial *whatsapp* sebagai tindakan balas dendam (*revenge porn*), alasan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pelaku merasakan sakit hati dan dendam. Seperti halnya dalam kasus penyebaran video bermuatan pornografi yang dilakukan oleh salah satu guru SDN 3 Bunter Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.39 WIB, tersebar suatu rekaman video bermuatan pornografi di grup *whatsapp* rumah guru Kecamatan Sukadana, di grup *whatsapp* OPS Kecamatan Sukadana, selain itu video tersebut juga dikirimkan kepada suami korban dan ke beberapa masyarakat di Desa Bunter. Video dikirim oleh pelaku sendiri yang bernama Karwan

Ruswa, S.Pdi dengan nomor 08315233709. Pelaku diketahui seorang guru PNS yang mengajar di SDN 3 Bunter dan korban yang berada di dalam video tersebut adalah Lina Robiana seorang guru P3K di sekolah yang sama.

Karwan Ruswan, S.Pdi dan Lina Robiana selama bekerja di sekolah tersebut telah menjalin hubungan terlarang dan sering melakukan hubungan persebutuhan (perzinahan) tanpa sepengetahuan suami korban yaitu Cahyanto yang bekerja sebagai petugas kebersihan di SLTPN 213 Jakarta. Pertama kali pelaku dan korban melakukan hubungan persetubuhan adalah di hotel di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, di situ pelaku melakukan perekaman terhadap korban dengan alasan untuk konsumsi pribadinya saja dan mendapat izin dari korban.

Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi karena pelaku sempat meminta pinjaman uang kepada saksi korban. Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar beberapa alasan yang membuat pelaku berani melakukan tindakan tersebut, di antaranya yaitu:

1) Faktor ekonomi

Pelaku meminjam sejumlah uang kepada saksi korban untuk kebutuhan kuliah anaknya dan kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya, namun saksi korban tidak memberikan pinjaman uang.

2) Faktor kecewa, sakit hati dan dendam

Pelaku merasa sakit hati karena saksi korban menjadi acuh/tidak peduli lagi terhadap pelaku, pelaku juga merasa sakit hati karena hubungannya diputuskan secara sepihak oleh saksi korban padahal pelaku masih sangat mencintai saksi korban. Selain itu pelaku merasa cemburu karena mendengar kabar bahwa saksi korban memiliki pacar baru.

### **3.3. Akibat yang Ditimbulkan oleh Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di Media Sosial *Whatsapp* Sebagai Tindakan Balas Dendam (*Revenge Porn*)**

Akibat yang ditimbulkan oleh pelaku penyebaran video bermuatan pornografi tersebut tentunya dapat meresahkan masyarakat karena pelaku merupakan seorang guru yang seharusnya memberi contoh yang baik dalam kehidupan namun dalam hal ini malah melanggar norma, baik norma hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat, sehingga membuat tercorengnya nama baik Guru atau dunia pendidikan.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus penyebaran video bermuatan pornografi yang dilakukan oleh salah satu guru SDN 3 Bunter Kabupaten Ciamis sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 00.39 WIB, tersebar suatu rekaman video bermuatan pornografi di grup *whatsapp* rumah guru Kecamatan Sukadana, di grup *whatsapp* OPS Kecamatan Sukadana, selain itu video tersebut juga dikirimkan kepada suami korban dan ke beberapa masyarakat di Desa Bunter. Video dikirim oleh pelaku sendiri yang bernama Karwan Ruswa, S.Pdi dengan nomor 08315233709. Pelaku diketahui seorang guru PNS yang mengajar di SDN 3 Bunter dan korban yang berada di dalam video tersebut adalah Lina Robiana seorang guru P3K di sekolah yang sama.

Karwan Ruswan, S.Pdi dan Lina Robiana selama bekerja di sekolah tersebut telah menjalin hubungan terlarang dan sering melakukan hubungan persebutuhan (perzinahan) tanpa sepengetahuan suami korban yaitu Cahyanto yang bekerja sebagai petugas kebersihan di SLTPN 213 Jakarta. Pertama kali pelaku dan korban melakukan hubungan persetubuhan adalah di hotel di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, di situ pelaku melakukan perekaman terhadap korban dengan alasan untuk konsumsi pribadinya saja dan mendapat izin dari korban.

Selain itu tindakan pelaku juga tentunya merugikan saksi korban, nama baik saksi korban menjadi rusak di masyarakat sehingga memengaruhi terhadap keadaan psikisnya dan juga saksi korban menjadi kehilangan pekerjaannya sebagai Guru PNS P3K di SDN 3 Bunter Kabupaten Ciamis. Pelaku sendiri juga mengalami akibat dari tindakannya yaitu dirinya kehilangan pekerjaan sebagai Guru PNS di SDN 3 Bunter Kabupaten Ciamis.

### **3.4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi di Media Sosial *Whatsapp* Sebagai Tindakan Balas Dendam (*Revenge Porn*)**

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Upaya Preventif (Non Penal)

Merupakan upaya pencegahan untuk mencegah seseorang melakukan penyebaran video bermuatan pornografi, khususnya pornografi balas dendam (*revenge porn*). Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi. Adanya peran serta pemerintah bertujuan agar proses suatu perbuatan tindak pidana dapat dicegah sejak dini. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan beberapa subjek lain yang berwenang untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri yang nantinya bekerja sama dengan Pemda di bagian Hukum.

#### 2. Upaya Represif (Penal)

Merupakan suatu upaya untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana serupa sehingga timbul rasa penyesalan pada pelaku dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dalam hal ini hakim memberikan hukuman yang bersifat represif yaitu

dengan menjatuhkan vonis yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan guna memberikan rasa jera dan penyesalan.

Pengadilan Negeri hanya berfungsi sebagai nomenklatur untuk penegakkan hukum. Pengadilan Negeri tidak dapat memberikan edukasi dan sosialisasi secara bebas, karena Pengadilan Negeri mempunyai wewenang khusus yaitu memberi putusan dalam persidangan.

Dalam kasus ini yaitu pelaku telah melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi di media sosial sehingga dijatuhi hukuman berupa 4 Tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000. yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan. Diharapkan nantinya pelaku dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan taat terhadap hukum.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi sebagai tindakan balas dendam (revenge porn) (diantaranya adalah: Faktor Ekonomi yaitu pelaku meminjam sejumlah uang kepada saksi korban namun tidak diberi pinjaman oleh saksi korban, dan faktor kecewa, sakit hati, serta dendam karena saksi korban menjadi acuh/tidak peduli lagi terhadap pelaku, juga karena hubungannya diputuskan secara sepihak oleh saksi korban padahal pelaku masih sangat mencintai saksi korban. Selain itu pelaku merasa cemburu karena mendengar kabar bahwa saksi korban memiliki kekasih baru.

2. Akibat-akibat yang timbulkan oleh pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi sebagai tindakan balas dendam (revenge porn) yaitu berdampak pada berbagai pihak diantaranya adalah bagi korban yang merasakan dampak psikis dan materiel akibat dari kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut, yaitu tercorengnya nama baik saksi korban dan ia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Guru PNS P3K di SDN 3 Bunter. Selain itu perbuatan pelaku juga menimbulkan dampak bagi lingkungannya yang menjadi resah akibat dari tersebarnya video pornografi tersebut dan tercorengnya nama baik guru atau dunia pendidikan baik secara regional maupun nasional karena sudah banyak berita online yang memberitakan terkait dengan permasalahan tersebarnya rekaman video persetubuhan saksi korban dengan pelaku.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi sebagai tindakan balas dendam (revenge porn) yaitu dengan upaya preventif (non penal) yang berarti upaya-upaya untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi di media sosial sebagai tindakan balas dendam (revenge porn), terdiri dari edukasi kepada masyarakat yang berupa sosialisasi. Upaya lainnya yaitu upaya represif (penal) yaitu seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyebaran video pornografi balas dendam (revenge porn), diberikan hukuman yang setimpal sehingga menimbulkan efek jera dan penyeselan bagi pelaku tersebut.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Diharapkan para guru sebagai tenaga pendidik yang berperan sebagai pendidik bagi anak dan mempunyai tanggung jawab sebagai pendidik akhlak dan moral, untuk dapat memberi contoh yang baik kepada anak-

anak didiknya. Guru harus dapat menjaga sikap dan martabatnya jangan sampai mecontohkan yang tidak baik/buruk kepada anak didiknya. Sesuai dengan peribahasa “Guru itu digugu dan ditiru”

2. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam, agar ke depannya tidak akan terjadi lagi tindak pidana pornografi balas dendam. Program kesadaran publik, sosialisasi dan edukasi harus diperkuat, baik di tingkat sekolah maupun dalam masyarakat. Hal ini akan membantu dalam memahami dampak ponografi balas dendam (revenge porn) dan cara melindungi diri sendiri serta mendukung korban.
3. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Fikma Edrisy dan Kamilatun. (2023). *Kriminologi*. Banda rlampung: Pusaka Media.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soejono Wahid dan Mohammad Labib. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

### **B. Jurnal**

- Hwian Christianto. (2017). Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Veritas et Justitia*, 3 (2), 299–326. Diakses 20 November 2023. Doi:<https://doi.org/10.25123/vej.2682>

Suhrawardi. (2022). Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2. diakses 23 November 2023. Doi: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2208/1841>  
Universitas Negeri Yogyakarta, 'Handout Komputer Teknologi Informasi' <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132309677/pendidikan/KTI-Materi9+Internet.pdf>. Diakses 20 November 2023.